



PUTUSAN

No 216/Pid.Sus/2023/PN.Sda

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas 1A Khusus yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : Terdakwa;  
Tempat Lahir : Nganjuk;  
Umur atau Tanggal Lahir : 66 tahun/ 31 Desember 1957;  
JenisKelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Kabupaten Sidoarjo;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa didampingi oleh Juanita Cahya Ningrum, S.H. Advokat beralamat di K.H. Mansyur RT. 17 RW. 05 Kebon Agung, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Sda, tanggal 17 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan masing-masing oleh

1. Penyidik sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 2 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan 12 Mei 2023;
5. Hakim perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memperhatikan barang bukti;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 216/Pid.B/2023/PN Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa** telah melakukan tindak Pidana **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa** dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan kurungan** dikurangi selama terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- ✓ 1 (satu) potong Baju warna Putih;
- ✓ 1 (satu) potong rompi warna hijau;
- ✓ 1 (satu) potong celana warna hijau;
- ✓ 1 (satu) potong kerudung warna putih;
- ✓ 1 (satu) potong celana dalam warna hijau;
- ✓ 1 (satu) buah mainan Ice-Punch.

**(dikembalikan kepada saksi Anak Korban)**

4. Menetapkan agar **Terdakwa** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah ).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut **Terdakwa** mengajukan pembelaan secara lisan dan Penasehat Hukum **Terdakwa** mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya **Terdakwa** mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** dihadapkan di persidangan berdasarkan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia **Terdakwa** Senin tanggal 30 Januari 2023 sekitar pukul 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di bulan Januari Tahun 2023 bertempat di depan sekolah TK Kab. Sidoarjo atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili, **setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau**

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 216/Pid.B/2023/PN Sda



**membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul** terhadap Anak Korban yang masih berusia 5 (Lima) tahun, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- ✓ Bahwa saksi Anak Korban berdasarkan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang yang ditandatangani oleh Amrozi, S.H anak kandung dari Ayah Anak Korban dan Ibu Anak Korban, dan merupakan pelajar TK Sidoarjo.
- ✓ Bahwa Terdakwa setiap harinya jualan mainan di depan sekolahan TK Jl. Kab. Sidoarjo dimana Saksi Anak Korban bersekolah
- ✓ Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 10.00 Wib di depan sekolahan TK Kab. Sidoarjo, pada saat jam istirahat, Saksi Anak Korban membeli mainan di tempat Terdakwa namun saat itu Saksi Anak Korban pergi sendirian tidak Bersama-sama dengan teman- temannya, tidak lama kemudian Saksi Anak Korban menunjuk mainan yang akan dibelinya yaitu mainan berbentuk es krim, setelah itu saksi anak korban menyerahkan uang kepada Terdakwa lalu Terdakwa mengambilkan mainan berbentuk es krim tersebut, tidak lama kemudian saksi anak korban disuruh duduk diatas kerdus lalu Terdakwa memegang punggung saksi anak korban paling bawah kemudian saksi anak korban disuruh tiduran, selanjutnya Terdakwa melorot (melepas) celana saksi anak korban sampai selutut dan Terdakwa meraba-raba vagina saksi anak korban hingga jarinya masuk kedalam vagina saksi anak korban dan sampai saksi anak korban merasa kesakitan. Setelah itu Terdakwa memangku saksi anak korban kemudian Terdakwa meraba-raba vagina saksi anak korban lagi setelah itu Terdakwa membetulkan celana saksi anak korban tidak lama kemudian Terdakwa mencium pipi saksi anak korban lalu Terdakwa menyuruh saksi anak korban masuk ke kelas lagi dan Terdakwa bilang kepada saksi anak korban **"ojo bilang mamamu"** sambil memberi uang sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) kepada saksi anak korban.
- ✓ Bahwa Berdasarkan Hasil Visum Et Repertum sdri. Anak Korban dari RS BHAYANGKARA Porong Nomor : VER/FA110256113/RSBPORONG Tanggal 1 Februari 2023, yang ditanda tangani oleh dr. Tommy Gumilar. yang menerangkan bahwa : *"pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda kekerasan. Pada pemeriksaan liang senggama ditemukan kemerahan dan luka lecet. Tidak ditemkan adanya bukti persetubuhan"*.



✓ Bahwa Perbuatan Terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 82 UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan Eksepsi/keberatan terhadap surat dakwaan tersebut, sehingga persidangan dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong baju warna putih;
- 1 (satu) potong rompi warna hijau;
- 1 (satu) potong celana warna hijau;
- 1 (satu) potong kerudung warna putih;
- 1 (satu) potong celana dalam warna hijau;
- 1 (satu) buah mainan ice-punch;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar saksi Anak Korban, Ibu Anak Korban, Saksi I di bawah sumpah kecuali saksi Anak Korban yang masih di bawah umur masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

Saksi 1: Anak Korban

- Bahwa, saksi anak korban pernah diperiksa sebagai anak korban oleh Penyidik dalam perkara ini dan keterangan di berita acara Penyidik adalah keterangan saksi anak korban sendiri;
- Bahwa, saksi anak korban kenal dengan Terdakwa yang dikenal dengan panggilan Pak Tua dan saksi anak korban tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa, saksi anak korban kenal dengan Terdakwa di sekolah saksi anak korban, karena Terdakwa setiap harinya berjualan mainan di depan sekolah saksi anak korban;
- Bahwa, pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 10.00 WIB saksi anak korban yang saat itu sekolah di TK Kab. Sidoarjo saksi anak korban membeli mainan sendirian kepada Terdakwa yang ada di depan sekolah saksi anak korban. Lalu saksi anak korban menunjuk mainan Ice-Punch dan diambilkan oleh Terdakwa kemudian saksi anak korban

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 216/Pid.B/2023/PN Sda



membayar mainan tersebut. Setelah itu Terdakwa menyuruh saksi anak korban duduk di atas kardus lalu Terdakwa memegang punggung saksi anak korban paling bawah kemudian Terdakwa menyuruh saksi anak korban tiduran lalu terdakwa melepas celana saksi anak korban sampai sebatas lutut dan Terdakwa meraba-raba vagina saksi anak korban lalu Terdakwa memasukkan jarinya ke dalam vagina saksi anak korban sampai saksi anak korban kesakitan tetapi saksi anak korban diam saja karena takut dipukul, selanjutnya Terdakwa meraba-raba vagina saksi anak korban lagi setelah itu Terdakwa membetulkan celana saksi anak korban dan mencium pipi saksi anak korban serta menyuruh saksi anak korban masuk ke sekolah lagi, dan Terdakwa bilang kepada saksi anak korban “ojo bilang mamahmu” sambil Terdakwa memberi uang Rp. 2000,- kepada saksi anak korban;

- Bahwa, yang berjualan mainan di depan sekolah saksi anak korban hanya Terdakwa saja;
- Bahwa, setelah pulang sekolah saksi anak korban menceritakan kejadian tersebut kepada mama saksi anak korban;
- Bahwa, selain Terdakwa tidak ada orang lain yang melakukan seperti kejadian tersebut kepada saksi anak korban;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak benar bahwa Terdakwa tidak mencabuli saksi Anak Korban;

Saksi 2: Ibu Anak Korban

- Bahwa, Ibu Anak Korban pernah diperiksa sebagai orang tua Anak Korban oleh Penyidik dalam perkara ini dan keterangan di berita acara Penyidik adalah keterangan Ibu Anak Korban sendiri;
- Bahwa, Ibu Anak Korban tidak kenal dengan Terdakwa akan tetapi Ibu Anak Korban tahu Terdakwa setiap hari berjualan mainan di depan sekolah anak saksi yang bernama Anak Korban dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa, anak bernama Anak Korban berumur lima tahun dan masih sekolah di Kab. Sidoarjo;
- Bahwa, Ibu Anak Korban pada hari Senin, 30 Januari 2023 siang hari menjemput anak Korban dari sekolah dan di jalan Anak Korban bilang kepada Ibu Anak Korban kalau tadi Anak Korban diberi uang dua ribu rupiah oleh terdakwa penjual mainan;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 216/Pid.B/2023/PN Sda



- Bahwa, sampai di rumah Ibu Anak Korban melihat baju yang dipakai Anak Korban tidak rapi, lalu Ibu Anak Korban bertanya kepada Anak Korban dan Anak Korban kemudian bercerita kalau tadi waktu Anak Korban pergi sendirian beli mainan kepada Terdakwa, Anak korban menunjuk mainan ice punch, lalu Terdakwa mengambil mainan tersebut dan Anak Korban membayarnya, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban duduk di atas kardus lalu Terdakwa memegang punggung Anak Korban bagian paling bawah kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk tiduran lalu Terdakwa melepaskan celana Anak Korban sampai sebatas lutut dan Terdakwa meraba-raba vagina Anak Korban lalu Terdakwa memasukkan jarinya ke dalam vagina Anak Korban sampai Anak Korban kesakitan tetapi Anak Korban diam saja karena takut dipukul, selanjutnya Terdakwa meraba-raba vagina Anak Korban lagi setelah itu Terdakwa membenarkan celana Anak Korban dan mencium pipi Anak Korban serta menyuruh Anak Korban masuk ke sekolah lagi, dan Terdakwa bilang kepada Anak Korban “ojo bilang mamahmu” sambil Terdakwa memberi uang Rp. 2000,- kepada Anak Korban;
- Bahwa, Ibu Anak Korban kemudian menghubungi guru sekolah Anak Korban via telepon yang bernama Saksi I dan Ibu Anak Korban menceritakan kejadian yang dialami Anak Korban tersebut;
- Bahwa, malam harinya Anak Korban bilang kepada Ibu Anak Korban “Ma, memekku sakit buat pipis”, lalu keesokan harinya Anak Korban tidak masuk sekolah, selanjutnya Ibu Anak Korban bersama Anak Korban melaporkan kejadian tersebut kepada polisi;
- Bahwa, ketika terjadi pencabulan tersebut Anak Korban memakai baju seragam sekolah;
- Bahwa, Ibu Anak Korban menerangkan benar baju itu yang dipakai Anak Korban pada saat kejadian (Penuntut umum menunjukkan barang bukti baju kepada Ibu Anak Korban); Atas keterangan Ibu Anak Korban tersebut Terdakwa menyatakan tidak benar kalau Terdakwa mencabuli Anak Korban;

### Saksi 3 : Saksi I

- Bahwa, saksi I pernah diperiksa sebagai saksi oleh Penyidik dalam perkara ini dan keterangan di berita acara Penyidik adalah keterangan saksi I sendiri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi I tidak kenal Terdakwa tapi saksi I tahu bahwa Terdakwa adalah penjual mainan di depan sekolah TK Kab. Sidoarjo, karena saksi I bekerja disitu sebagai guru di TK tersebut;
- Bahwa, saksi I adalah gurunya anak korban (korban);
- Bahwa, awal mulanya saksi I mendapat telepon dari wali murid (ibunya anak korban) pada hari Senin, 30 Januari 2023 sekira pukul 11.30 WIB dan ibu anak korban menceritakan bahwa sepulang sekolah anaknya (anak korban) menceritakan tadi ketika beli mainan vaginanya anak korban dimasuki jarinya Terdakwa sampai anak korban kesakitan tetapi anak korban diam saja karena takut dipukul Terdakwa, dan setelah itu anak korban disuruh masuk ke sekolah sambil dipesan oleh Terdakwa "oyo bilang mamamu" dan Terdakwa memberi uang dua ribu rupiah kepada anak korban;
- Bahwa, keesokan harinya Selasa, 31 Januari 2023 ibunya anak korban datang ke sekolah dan bertemu saksi I dan menceritakan kejadian tersebut lalu pada hari Rabu, 1 Februari 2023 sekira pukul 08.00 WIB ibunya anak korban melaporkan kejadian tersebut ke polsek Sedati, dan oleh polsek Sedati diantarkan ke Polres Sidoarjo untuk membuat laporan;
- Bahwa menurut pengakuan anak korban, Terdakwa melakukan pencabulan kepada anak korban sebanyak satu kali;
- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Jaksa Penuntut Umum di Persidangan adalah baju seragam yang dipakai anak korban pada saat kejadian.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan karena Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan cabul kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Ahli Psikolog FISIP Universitas Trunojoyo keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Ahli diminta oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Keluarga Berencana UPTD PPA kabupaten Sidoarjo untuk melakukan pendampingan psikologi terhadap Anak Korban siswi TK Kab. Sidoarjo yang masih berusia lima tahun karena anak korban (korban) menjadi korban pelecehan seksual/ perbuatan cabul;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 216/Pid.B/2023/PN Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Ahli kemudian melakukan pemeriksaan terhadap anak korban (korban) awalnya anak korban (korban) diam saja lalu Ahli melakukan pendekatan terlebih dahulu dengan cara Ahli bercerita dan mengajak anak korban bermain, dan akhirnya anak korban (korban) mau bicara dan bercerita lincer tentang kejadian yang anak korban (korban) alami;
- Bahwa, anak korban (korban) bercerita telah mengalami pencabulan yang dilakukan Terdakwa yang biasa anak korban (korban) panggil dengan sebutan Pak Tua yang sehari-hari berjualan mainan di depan sekolah anak korban (korban);
- Bahwa, anak korban (korban) bercerita kepada Ahli kejadiannya saat anak korban (korban) pergi sendirian membeli mainan ice punch ke tempat Terdakwa, dan setelah Terdakwa mengambilkan mainan dan anak korban membayarnya, setelah itu anak korban (korban) disuruh duduk di atas kardus lalu Terdakwa memegang punggung anak korban (korban) paling bawah kemudian Terdakwa menyuruh anak korban (korban) tiduran lalu terdakwa melepas celana anak korban (korban) sampai sebatas lutut dan Terdakwa meraba-raba vagina anak korban (korban) lalu Terdakwa memasukkan jarinya ke dalam vagina anak korban (korban) sampai anak korban (korban) kesakitan tetapi anak korban (korban) diam saja karena takut dipukul, selanjutnya Terdakwa meraba-raba vagina anak korban (korban) lagi setelah itu Terdakwa membetulkan celana anak korban (korban) dan mencium pipi anak korban (korban) serta menyuruh anak korban (korban) masuk ke sekolah lagi, dan Terdakwa bilang kepada anak korban (korban) "oyo bilang mamahmu" sambil Terdakwa memberi uang Rp. 2000,- kepada anak korban (korban);
- Bahwa, anak korban (korban) merasa ketakutan bahkan untuk bercerita kepada orang tuanya atau ibunya (saja) anak korban (korban) takut;
- Bahwa, anak korban atau korban sempat trauma atau ketakutan apabila bertemu atau didekati orang lain bahkan didekati kakek kandungnya anak korban (korban) karena anak korban (korban) beranggapan kakeknya sama dengan Terdakwa;
- Bahwa, anak korban (korban) waktu bercerita kepada Ahli tidak ada indikasi melakukan kebohongan dalam memberikan keterangan, sehingga keterangan tersebut adalah kejadian yang sebenarnya;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 216/Pid.B/2023/PN Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan saksi A de Charge yang bernama Saksi A de charge dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Terdakwa karena saksi dan Terdakwa sama-sama berjualan di depan TK Kab. Sidoarjo;
- Bahwa, saksi berjualan pentol sedangkan Terdakwa berjualan mainan;
- Bahwa, hanya Terdakwa yang berjualan mainan di depan TK tersebut;
- Bahwa, Terdakwa biasa dipanggil nama Pak Tua;
- Bahwa, saksi berjualan pentol berdekatan dengan Terdakwa yang berjualan mainan;
- Bahwa, menurut saksi Terdakwa tidak melakukan pencabulan karena saksi berjualannya berdekatan dengan Terdakwa yang berjualan mainan, namun saksi memang tidak terus menerus memperhatikan aktivitas yang dilakukan Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa pernah diperiksa Penyidik dalam perkara ini dan keterangan di berita acara penyidik adalah keterangan Terdakwa sendiri dan tidak ada paksaan dari orang lain;
- Bahwa, Terdakwa berjualan mainan di depan TK yang beralamat di Kab. Sidoarjo sejak tahun 1992 sampai dengan sekarang;
- Bahwa, Terdakwa telah didakwa mencabuli Anak Korban siswi TK yang beralamat di Kab. Sidoarjo pada hari Senin, 30 Januari 2023 sekira pukul 10.00 WIB tetapi Terdakwa merasa tidak pernah mencabuli Anak Korban;
- Bahwa, keterangan di berita acara penyidik yang menerangkan bahwa Terdakwa hanya memegang punggung Anak Korban bagian paling bawah hingga tangan Terdakwa masuk ke dalam celana Anak Korban dan tangan Terdakwa memegang vagina Anak Korban adalah tidak benar dan Terdakwa ketika disuruh membaca berita acara tersebut sebelum ditandatangani Terdakwa namun Terdakwa tidak membacanya;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 216/Pid.B/2023/PN Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa mengetahui Anak Korban adalah siswi TK tersebut namun Terdakwa tidak tahu berapa umur Anak Korban;
- Bahwa, benar barang bukti (baju yang ditunjukkan Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa) adalah baju seragam TK;
- Bahwa, Terdakwa bersi kukuh merasa tidak pernah mencabuli Anak Korban;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan masing-masing saksi Verbalisan bernama Saksi Verbalisan I dan Saksi Verbalisan II dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1 : Saksi Verbalisan I

- Bahwa, saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa, saksi pernah melakukan penyidikan terhadap Terdakwa mendampingi Saksi Verbalisan II;
- Bahwa, saksi dan Saksi Verbalisan II melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa secara normal di ruangan terbuka yang bisa dilihat dan dimasuki orang;
- Bahwa, pemeriksaan terhadap Terdakwa dengan cara melakukan tanya jawab setelah selesai hasil pemeriksaan saksi print lalu saksi serahkan kepada Terdakwa untuk dibaca, dan setelah itu hasil pemeriksaan ditandatangani dengan diparaf setiap lembarnya;
- Bahwa, pada saat saksi dan Saksi Verbalisan II melakukan pemeriksaan tanya jawab kepada Terdakwa, tidak ada paksaan dalam memberikan jawaban dan tidak ada kekerasan dalam diri Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa tidak pernah dipertemukan dengan anak korban tapi hanya ditunjukkan melalui telepon dan waktu itu anak korban ketakutan;
- Bahwa, keterangan yang ada di berita acara pemeriksaan Terdakwa adalah keterangan Terdakwa sendiri;

Atas keterangan saksi Terdakwa keberatan karena Terdakwa tidak pernah mencabuli saksi Anak Korban;

Saksi 2 : Saksi Verbalisan II

- Bahwa, saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 216/Pid.B/2023/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi sebagai penyidik pembantu pernah melakukan penyidikan terhadap Terdakwa didampingi Saksi Verbalisan I;
- Bahwa, saksi dan saksi Verbalisan I melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa secara normal di ruangan terbuka yang bisa dilihat dan dimasuki orang;
- Bahwa, pemeriksaan terhadap Terdakwa dengan cara melakukan tanya jawab setelah selesai hasil pemeriksaan saksi Verbalisan I print lalu saksi Saksi Verbalisan I serahkan kepada Terdakwa untuk dibaca, dan setelah itu hasil pemeriksaan ditandatangani dengan diparaf setiap lembarnya;
- Bahwa, pada saat saksi dan saksi Verbalisan I melakukan pemeriksaan tanya jawab kepada Terdakwa, tidak ada paksaan dalam memberikan jawaban dan tidak ada kekerasan dalam diri Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa tidak pernah dipertemukan dengan anak korban tapi hanya ditunjukkan melalui telepon dan waktu itu anak korban ketakutan;
- Bahwa, keterangan yang ada di berita acara pemeriksaan Terdakwa adalah keterangan Terdakwa sendiri;

Atas keterangan saksi Terdakwa keberatan karena Terdakwa tidak pernah mencabuli saksi anak korban;

Menimbang bahwa, dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa pernah diperiksa Penyidik dalam perkara ini dan keterangan yang diberikan di berita acara adalah keterangan Terdakwa sendiri;
- Bahwa, Anak Korban kenal dengan Terdakwa yang dikenal dengan panggilan Pak Tua dan Anak Korban tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa, Anak Korban kenal dengan Terdakwa di sekolah Anak Korban, karena Terdakwa setiap harinya berjualan mainan di depan sekolah Anak Korban;
- Bahwa, pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 10.00 WIB Anak Korban yang saat itu sekolah di TK Kab. Sidoarjo Anak Korban membeli mainan sendirian kepada Terdakwa yang ada di depan sekolah Anak Korban. Lalu Anak Korban menunjuk mainan Ice-Punch dan diambilkan oleh Terdakwa kemudian Anak Korban membayar mainan

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 216/Pid.B/2023/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut. Setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban duduk di atas kardus lalu Terdakwa memegang punggung Anak Korban paling bawah kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban tiduran lalu terdakwa melepas celana Anak Korban sampai sebatas lutut dan Terdakwa meraba-raba vagina Anak Korban lalu Terdakwa memasukkan jarinya ke dalam vagina Anak Korban sampai Anak Korban kesakitan tetapi Anak Korban diam saja karena takut dipukul, selanjutnya Terdakwa meraba-raba vagina Anak Korban lagi setelah itu Terdakwa membetulkan celana Anak Korban dan mencium pipi Anak Korban serta menyuruh Anak Korban masuk ke sekolah lagi, dan Terdakwa bilang kepada Anak Korban “ojo bilang mamahmu” sambil Terdakwa memberi uang Rp. 2000,- kepada Anak Korban;

- Bahwa, yang berjualan mainan di depan sekolah Anak Korban hanya Terdakwa saja;
- Bahwa, setelah pulang sekolah Anak Korban menceritakan kejadian tersebut kepada ibunya Anak Korban;
- Bahwa, pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 malam hari Anak Korban (korban) mengeluh kepada Ibu anak korban “mama, memekku sakit kalau pipis”;
- Bahwa, selain Terdakwa (pak Tua) tidak ada orang lain yang melakukan seperti kejadian tersebut kepada Anak Korban;
- Bahwa, saksi Ahli Psikolog menerangkan Anak Korban (korban) awal mulanya ketika ia periksa diam saja namun kemudian Anak Korban mau menceritakan kejadian yang dialami Anak Korban bahwa vagina Anak Korban dimasuki jari tangan Terdakwa dan Anak Korban dipesan “ojo bilang mamamu” dan Terdakwa memberikan uang dua ribu rupiah kepada Anak Korban dan Anak Korban sempat trauma atau ketakutan apabila bertemu atau didekati orang lain bahkan didekati kakek kandungnya sendiri karena Anak Korban (korban) beranggapan kakeknya sama dengan Terdakwa. Apa yang diceritakan saksi Anak Korban tidak ada indikasi melakukan kebohongan dalam memberikan keterangan sehingga keterangan tersebut adalah kejadian yang sebenarnya;
- Bahwa, Saksi Verbalisan bernama Saksi Verbalisan I dan Saksi Verbalisan II menerangkan keterangan Terdakwa di berita acara pemeriksaan adalah keterangan Terdakwa sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 216/Pid.B/2023/PN Sda



Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 82 UU No. 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap orang
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Ad.1 Setiap orang

Bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah siapa saja baik orang maupun badan hukum sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan dan perbuatan tersebut dapat diancam pidana. Dalam hal ini Terdakwa yang identitasnya telah diuraikan dalam surat dakwaan dan Terdakwa telah mengakuinya karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu atau beberapa unsur dari unsur ini terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Bahwa, menurut keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti terdapat persesuaian fakta bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik dalam perkara ini dan keterangan yang diberikan di berita acara adalah keterangan Terdakwa sendiri. Anak Korban kenal dengan Terdakwa yang dikenal dengan panggilan Pak Tua dan Anak Korban tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa. Anak Korban kenal dengan Terdakwa di sekolah Anak Korban, karena Terdakwa setiap harinya berjualan mainan di depan sekolah Anak Korban. Pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 10.00 WIB Anak Korban yang saat itu sekolah di TK Kab. Sidoarjo Anak Korban membeli mainan sendirian kepada Terdakwa yang ada di depan sekolah Anak Korban. Lalu Anak Korban menunjuk mainan Ice-Punch dan diambilkan oleh Terdakwa kemudian Anak Korban membayar mainan tersebut. Setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban duduk di atas kardus lalu Terdakwa memegang punggung Anak Korban paling bawah kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban tiduran lalu terdakwa melepas celana Anak Korban sampai sebatas lutut dan Terdakwa meraba-raba vagina Anak Korban lalu Terdakwa memasukkan jarinya ke dalam vagina Anak Korban sampai Anak

*Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 216/Pid.B/2023/PN Sda*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban kesakitan tetapi Anak Korban diam saja karena takut dipukul, selanjutnya Terdakwa meraba-raba vagina Anak Korban lagi setelah itu Terdakwa membetulkan celana Anak Korban dan mencium pipi Anak Korban serta menyuruh Anak Korban masuk ke sekolah lagi, dan Terdakwa bilang kepada Anak Korban “ojo bilang mamahmu” sambil Terdakwa memberi uang Rp. 2000,- kepada Anak Korban. Yang berjualan mainan di depan sekolah Anak Korban hanya Terdakwa saja. Setelah pulang sekolah Anak Korban menceritakan kejadian tersebut kepada mamanya Anak Korban. Pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 malam hari Anak Korban (korban) mengeluh kepada Ibu Anak Korban “mama, memekku sakit kalau pipis”. Selain Terdakwa (pak Tua) tidak ada orang lain yang melakukan kejadian tersebut kepada Anak Korban. Saksi Ahli Psikolog menerangkan Anak Korban (korban) awal mulanya ketika ia periksa diam saja namun kemudian Anak Korban mau menceritakan kejadian yang dialami Anak Korban bahwa vagina Anak Korban dimasuki jari tangan Terdakwa dan Anak Korban dipesan “ojo bilang mamamu” dan Terdakwa memberikan uang dua ribu rupiah kepada Anak Korban dan Anak Korban sempat trauma atau ketakutan apabila bertemu atau didekati orang lain bahkan didekati kakek kandungnya sendiri karena Anak Korban (korban) beranggapan kakeknya sama dengan Terdakwa. Apa yang diceritakan saksi Anak Korban tidak ada indikasi melakukan kebohongan dalam memberikan keterangan sehingga keterangan tersebut adalah kejadian yang sebenarnya. Saksi Verbalisan bernama Saksi Verbalisan I dan Saksi Verbalisan II menerangkan keterangan Terdakwa di berita acara pemeriksaan adalah keterangan Terdakwa sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain. Karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, maka seluruh unsur dakwaan tunggal melanggar pasal 82 UU No. 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang- undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembenar atas perbuatan Terdakwa, karenanya terhadap perbuatannya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa Majelis menilai Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya maka terhadap perbuatan Terdakwa yang dinyatakan bersalah tersebut, para Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 216/Pid.B/2023/PN Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, akan dipertimbangkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan dan menetapkan Terdakwa untuk tetap di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis mempertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dalam diri Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Terdakwa memberikan keterangan berbelit-belit ;

Hal-hal yang meringankan :

-  
Memperhatikan pasal 82 UU No. 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda Rp. 100.000.000., (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa di dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap di dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) potong baju warna putih;
  - 1 (satu) potong rompi warna hijau;
  - 1 (satu) potong celana warna hijau;
  - 1 (satu) potong kerudung warna putih;
  - 1 (satu) potong celana dalam warna hijau;
  - 1 (satu) buah mainan ice-punch;

Dikembalikan kepada saksi Anak Korban;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, 31 Juli 2023 oleh kami Dewi Iswani, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 216/Pid.B/2023/PN Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Leba Max Handoko Rohi, S.H, dan Muhammad, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, 2 Agustus 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Endang Kusriani, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo serta dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Leba Max Handoko Rohi, S.H

Dewi Iswani, SH.,MH

Muhammad, S.H. M.H.

Panitera Pengganti

Endang Kusriani, S.H